



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6586);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
7. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.

8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
12. Bupati adalah Bupati Ngada.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi :

- a. pelaporan Keuangan; dan
- b. iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. LO;
- d. LPE;
- e. Neraca;
- f. LAK; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua Pelaporan Keuangan

Paragraf 1 LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pendapatan terdiri dari :
 1. pendapatan sebesar Rp850.542.965.209,61 (delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam dan enam puluh satu sen); dan

2. belanja sebesar Rp832.676.576.102,69 (delapan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah dan enam puluh sembilan sen);

sehingga surplus sebesar Rp17.866.389.106,92 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah dan sembilan puluh dua sen).

b. pembiayaan terdiri dari :

1. penerimaan sebesar Rp104.640.952.763,51 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen); dan

2. pengeluaran sebesar Rp42.249.999.999,96 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen);

sehingga pembiayaan netto sebesar Rp62.390.952.763,55 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh lima sen);

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp853.981.923.559,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah); dengan

2. realisasi sebesar Rp850.542.965.209,61 (delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah dan enam puluh satu sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.438.958.349,39 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tiga puluh sembilan sen);

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp916.105.605.839,00 (sembilan ratus enam belas miliar seratus lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah); dengan

2. realisasi sebesar Rp832.676.576.102,69 (delapan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah dan enam puluh sembilan sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp83.429.029.736,31 (delapan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dan tiga puluh satu sen);

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:

1. surplus/defisit setelah perubahan sebesar Rp(62.123.682.280,00) (minus enam puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dengan
 2. realisasi sebesar Rp17.866.389.106,92 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah dan sembilan puluh dua sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(79.990.071.386,92) (minus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah dan sembilan puluh dua sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp104.623.682.280,00 (seratus empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dengan
 2. realisasi sebesar Rp104.640.952.763,51 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp(17.270.483,51) (minus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp42.500.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp42.249.999.999,96 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp250.000.000,04 (dua ratus lima puluh juta rupiah dan nol empat sen).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp62.123.682.280,00 (enam puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dengan
 2. realisasi sebesar Rp62.390.952.763,55 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh lima sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(267.270.483,55) (minus dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dan lima puluh lima sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp101.623.682.280,09 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah dan nol sembilan sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp101.640.952.763,51 (seratus satu miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp80.257.341.870,47 (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan empat puluh tujuh sen);
- d. lain-lain kesalahan koreksi sisa anggaran lebih pada tahun sebelumnya sebesar Rp17.270.483,42 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dan empat puluh dua sen); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp80.257.341.870,47 (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan empat puluh tujuh sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

LO

Pasal 8

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp742.482.782.984,59 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen);

- b. jumlah beban sebesar Rp696.483.970.954,46 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dan empat puluh enam sen);
- c. surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp45.998.812.030,13 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah dan tiga belas sen);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp171.435.706,16 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah dan enam belas sen);
- e. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp45.827.376.323,97 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp(817.613.100,00) (minus delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
- g. surplus laporan operasional sebesar Rp45.009.763.223,97 (empat puluh lima miliar sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah dan sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 9

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 LPE

Pasal 10

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.619.469.013.422,23 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp45.009.763.223,97 (empat puluh lima miliar sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp5.903.406.458,95 (lima miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dan sembilan puluh lima sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.670.382.183.105,15 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah dan lima belas sen).

Pasal 11

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Neraca

Pasal 12

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.722.077.582.283,94 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh empat sen);
- b. jumlah hutang sebesar Rp51.695.399.178,79 (lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.670.382.183.105,15 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima rupiah dan lima belas sen);

Pasal 13

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

LAK

Pasal 14

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi :

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp110.070.324.424,55 (seratus sepuluh miliar tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh lima sen);
- b. saldo awal kas di bendahara umum daerah sebesar Rp67.957.791.333,78 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dan tujuh puluh delapan sen);
- c. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp745.309,79 (tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);
- d. saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp366.448.679,18 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus

- empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen);
- e. saldo akhir bantuan operasional sekolah sebesar Rp395.800.091,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - f. saldo akhir kas fasilitasi kesehatan tingkat pertama sebesar Rp681.632.074,64 (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah dan enam puluh empat sen);
 - g. saldo akhir kas di badan layanan umum daerah sebesar Rp7.442.430.514,75 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus empat belas rupiah dan tujuh puluh lima sen);
 - h. saldo akhir kas lainnya sebesar Rp5.495.760.796,89 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah dan delapan puluh sembilan sen);
 - i. jumlah arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp178.689.617.488,97 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
 - j. jumlah arus kas dari aktifitas investasi/non keuangan sebesar Rp157.823.228.382,05 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah dan nol lima sen);
 - k. jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp42.249.999.999,96 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen);
 - l. jumlah arus kas dari aktifitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(6.363.375.214,90) (minus enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah dan sembilan puluh sen);
 - m. kenaikan/penurunan kas sebesar Rp(27.746.986.107,94) (minus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dan sembilan puluh empat sen); dan
 - n. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp82.340.608.800,03 (delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah dan nol tiga sen).

Pasal 15

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi :
 - a. informasi secara kuantitatif; dan
 - b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD

Pasal 17

Iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 26 Agustus 2024

| | |
|--------------------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | L |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | F |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | A |



Diundangkan di Bajawa,
pada tanggal 26 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/ 2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN
ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6.